

ANALISIS KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Anggela Sabrina
Universitas Sebelas Maret
anggelasabrina@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kampus merdeka dalam pendidikan kewarganegaraan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*). Hasil artikel menunjukkan bahwa kebijakan Kampus Merdeka mengutamakan praktik di lapangan sehingga menghasilkan lulusan yang bermanfaat di dunia kerja. 8 program didalamnya memiliki prosedur pelaksanaan yang berbeda. Program Kampus Mengajar bermanfaat dalam pengembangan *civic skills*, seperti menyelesaikan masalah, kreativitas, bekerja sama yang sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Kampus Mengajar mampu berguna bagi perguruan tinggi mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Permasalahan dari program tersebut yaitu mahasiswa tidak mendapatkan mata kuliah umum yang tidak di rekognisi yang berdampak pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), sistem administrasi akademik yang belum dimiliki perguruan tinggi, kerjasama perguruan tinggi daerah dengan industri kota, kerja sama antar perguruan tinggi yang berbeda akreditasi, acuan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan Kampus Mengajar belum sempurna. Kesimpulan dari artikel adalah Kampus Mengajar mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga perlu dikaji dan disempurnakan agar nantinya sesuai dengan tujuan pendidikan.

Kata kunci: kebijakan, kampus merdeka, merdeka mengajar, pendidikan kewarganegaraan

ABSTRACT

Writing this article aims to analyze the policy of independent universities in citizenship education. Research methods using qualitative descriptive, with data collection methods through library study (library research). The results of the article show that the Merdeka Campus policy prioritizes practice in the field to produce graduates who benefit in the world of work. Eight programs in it have different implementation procedures. The teaching campus program is useful in the development of civic skills, such as problem-solving, creativity, collaboration that are in line with the objectives of citizenship education. The problem of the program is that students do not get general courses that are not in recognition that affect the Graduate Learning Access (CPL) and Learning Access of Graduates (CPMK), the academic administration system that has not yet been owned by the college, the cooperation of local colleges with the city industry, cooperation between different colleges accreditation, the implementation framework of the Degree Curriculum and Campus Teaching is not perfect. The conclusion of the article is that the teaching campus has advantages and disadvantages so it needs to be studied and improved in order to fit the educational objectives.

Keyword: *policy, independent universities, independent teaching, citizenship education*

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society 5.0*"

PENDAHULUAN

Program Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KMB-KM) merupakan suatu bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah pada tahun 2020, dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Terdapat banyak program-program dalam Program Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KMB-KM). Salah satunya yaitu Kampus Mengajar (KM). Setiap tahun pendaftar Kampus Mengajar (KM) meningkat, meskipun tidak begitu signifikan. Pada angkatan 5, sebanyak 43.121 pendaftar. Pada angkatan 6, sebanyak 43.366 pendaftar dengan 21.000 mahasiswa yang lolos. Kemudian pada angkatan 7 dengan 32.000 yang lolos. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat pada Kampus Mengajar (KM) angkatan 7 pemerintah menambah kuota yang akan berpartisipasi di sekolah sasaran. Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa supaya tercapai kompetensi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Harapannya agar mahasiswa mampu menguasai keilmuan di bidang keahliannya yang bermanfaat dalam dunia kerja nantinya [1].

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari banyaknya program studi yang berada di Perguruan Tinggi (PT). Kemudian, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai dimensi yang mampu merefleksikan sebuah kebijakan yang sedang berjalan. Pada era saat ini, permasalahan global dapat menjadi dasar munculnya masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar sehingga diperlukan *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan) guna menghadapinya. Adanya hal tersebut, perlu dioptimalkan melalui program Kampus Mengajar (KM), yang mana nantinya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi penuh dengan makna.

Program Kampus Mengajar (KM) berjalan selama tiga bulan. Mahasiswa yang lolos akan mengajar di luar kampus, tepatnya disekolah-sekolah yang mereka tuju atau

pilih pada saat mendaftar program Kampus Mengajar tersebut. Mereka dalam hal ini, mahasiswa yang mengikuti program tersebut tidak menerima mata kuliah umum. Sebagaimana contoh pada Program Studi PPKn di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Yang mana mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran pada mata kuliah umum seperti: kebijakan publik, jaminan sosial, pajak dan keuangan negara, serta politik pertahanan. Maka, mahasiswa yang tidak mengambil atau mengikuti mata kuliah tersebut tidak akan terpenuhi kompetensi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Selain itu, terdapat permasalahan-permasalahan lain.

Seharusnya, adanya pendidikan di Indonesia sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional, antara lain yaitu: [2]

- a. Menumbuhkan kemampuan atau keterampilan dari peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tujuan ini menjadi sesuatu hal yang fundamental karena dikaitkan dengan hubungan manusia dan Tuhan-Nya. Maka, perlu diberikan pendidikan agama serta Pancasila sesuai dengan bunyi sila pertamanya.
- b. Berakhlak mulia.
Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, bahasa, agama sehingga tentu banyak terdapat perbedaan hingga menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, adanya akhlak mulia bermanfaat untuk menyikapi permasalahan yang dapat memecah belah bangsa dan negara.
- c. Sehat.
Pendidikan dapat membangun membentuk kepribadian siswa agar memiliki jiwa yang sehat dan jasmani.
- d. Berilmu.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024
"Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society*
5.0"

- Yaitu orang yang mempunyai pengetahuan dan diamalkan kepada orang lain.
- e. Cakap.
Berkaitan dengan kecakapan personal, sosial, intelektual, dan bekerja.
- f. Kreatif.
Yaitu mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah serta membantu memberi solusi terhadap orang lain dengan memperhatikan batasannya. Dalam pendidikan, kreativitas dapat diterapkan ketika diskusi kelompok atau presentasi di depan kelas.
- g. Mandiri.
Yaitu menerapkan sesuatu dengan sendirinya untuk menyelesaikan permasalahan. Dapat diterapkan ketika ujian.
- h. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Bentuk pemerintahan Indonesia sendiri merupakan demokrasi. Sebagai sikap bertanggung jawab, maka dalam penerapannya terdapat batasan-batasan agar tidak melanggar kebebasan atau hak orang lain.

Selain itu, Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara umum yakni supaya terbentuk warga negara yang baik (*good citizen*) [3]. Warga negara yang baik serta memiliki kesadaran rasa nasionalisme akan mempermudah suatu negara dalam mencapai tujuan karena warga negara akan turut berpartisipasi dalam keberjalanan pemerintahan. Pada era *society* 5.0 saat ini tujuan Pendidikan Kewarganegaraan agar mahasiswa mempunyai daya literasi digital, kreatifitas, inovasi, dan kemampuan berpikir kritis serta mengaktualkan berbagai permasalahan-permasalahan sosial sebagai bentuk dari sumber pembelajaran PKn kontekstual atau relevan [4]. Kemudian, sudah seharusnya program maupun kebijakan hendaknya tidak menyusahkan mahasiswa maupun masyarakat. Program yang tidak dikontrol dengan baik maka dapat menguntungkan beberapa pihak-pihak. Kemudian pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat luas.

Hal tersebut dapat membahayakan bagi Perguruan Tinggi (PT) apabila hanya akan melahirkan manusia pekerja saja, bukan manusia pemikir yang kritis terhadap permasalahan global. Tidak tercerminnya warga negara Indonesia yang berpengetahuan cerdas, berketerampilan baik, yang dapat mengimplementasikan pengetahuannya dalam kontribusi terhadap bangsa dan negara. Yang mana, warga negara Indonesia saat ini hanya mengimplementasikan pengetahuan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingannya pribadi bukan secara umum ataupun khalayak banyak.

Kurikulum maupun program kampus merdeka belajar perlu dikaji untuk beberapa tahun kedepan secara dinamis berdasarkan tuntutan dari zaman. Terdapat kekhawatiran jika setiap periode pemerintah berjalan selalu berubah terkait kebijakan yang ada. Perubahan menjadi konsekuensi dari terjadinya alih bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, serta IPTEK. Program Kampus Merdeka (KM) tentu perlu dilaksanakan dengan penuh integritas maupun moralitas agar dapat mencegah maupun meminimalisir praktik dari pendidikan yang mengarah untuk mencari keuntungan dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari terciptanya manusia yang memiliki tenaga kerja murah. Kemudian, keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai kompetensi untuk menganalisis serta merefleksikan suatu hal guna memberikan kritik secara akademik dan solusi akademik agar keberjalanan kebijakan tidak berbelok jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait "Analisis Kebijakan Kampus Merdeka Dalam Pendidikan Kewarganegaraan".

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui Studi Pustaka (*library research*). Studi Pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian dengan mengumpulkan data dan

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society 5.0*"

informasi dari data perpustakaan [5]. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara dan lembaga resmi lainnya. Teknik analisis data pada penelitian ini, yaitu menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang menjelaskan tahapan analisis kualitatif terdiri dari reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan [6]. Yang mana, kesimpulan tersebut akan memperkuat argumen dan mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

HASIL

Bagaimana Analisis Kebijakan Kampus Merdeka dalam Pengembangan Civic Skills Pendidikan Kewarganegaraan?

Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa mendalami keterampilan berdasarkan minat dan bakat yang dimilikinya, dengan turun ke dunia kerja maupun praktik di lapangan secara langsung. Program ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan *link and match* [7].

Berdasarkan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020, terdapat delapan program dari Kampus Merdeka. Penjabarannya sebagai berikut: [8]

- a. **Pertukaran Pelajar**
Mahasiswa dapat mengambil kelas di perguruan tinggi dalam negeri yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) maupun luar negeri yaitu *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA). Hal tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama yang ditentukan oleh pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil mahasiswa di perguruan tinggi luar akan disamakan oleh perguruan tinggi asal mahasiswa.
- b. **Praktik Kerja**
Kegiatan praktik kerja atau dapat disebut dengan Magang. Kegiatan ini dapat dilakukan di sebuah Perusahaan, Yayasan nirlaba, instansi pemerintah,

dan lain sebagainya yang dalam perjalanannya dibimbing oleh dosen atau pengajar.

- c. **Asisten Mengajar**
Program ini disebut dengan Kampus Mengajar. Kemendikbud sebagai fasilitator. Mahasiswa akan ditempatkan di sekolah-sekolah dasar, menengah, maupun atas selama tiga bulan sesuai dengan sekolah penempatannya.
- d. **Penelitian**
Penelitian atau kegiatan riset akademik (sains atau sosial humaniora). Penelitian ini dilakukan di bawah kontrol dosen serta lembaga riset, contohnya : LIPI.
- e. **Proyek Kemanusiaan**
Proyek kemanusiaan kegiatan sosial dilaksanakan mahasiswa sesuai minat dan keahlian untuk suatu yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi masing-masing. Contohnya : Palang Merah Indonesia.
- f. **Kegiatan Wirausaha**
Kegiatan ini dilakukan secara mandiri, dengan *output* berupa proposal kegiatan kewirausahaan, bukti transaksi wirausaha, dan lain sebagainya. Bimbingan dilakukan oleh dosen atau pengajar yang bersifat wajib.
- g. **Proyek Independen**
Kegiatan ini sebagai upaya mahasiswa dalam mengembangkan suatu proyek sesuai topik sosial yang ingin diangkat, dengan memperhatikan bimbingan dari dosen atau pengajar.
- h. **KKN Tematik atau Membangun Desa**
Kegiatan ini dilakukan di daerah desa terpencil dengan kolaborasi bersama aparat desa, BUMDes, dan Koperasi, serta organisasi yang berada di desa lainnya. Bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, membangun infrastruktur, dan lain sebagainya.

Program-program diatas, akan berjalan dengan lancar apabila perguruan tinggi berkomunikasi dan memiliki teknis kerjasama yang baik.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society 5.0*"

Civic Skills merupakan konsep yang sering dipelajari dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Branson, tiga komponen penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (kemampuan kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (karakteristik kewarganegaraan) [9]. *Civic Skills* dikatakan sebagai kemampuan hasil dari pengembangan pengetahuan kewarganegaraan. Kemampuan kewarganegaraan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga pengetahuan akan menjadi bermakna. *Civic Skills* terdiri dari dua kemampuan yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan partisipatori.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti memilih satu program dari kebijakan KMB-KM yaitu "Kampus Mengajar" untuk dianalisis dalam pengembangan *civic skills*. Mahasiswa yang mengikuti Kampus Mengajar mempunyai manfaat, mengembangkan *soft skills* dan *hard skills* sesuai dengan kemajuan perkembangan zaman, kebutuhan industri, dan mempunyai kreativitas menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Program Kampus Mengajar mampu meningkatkan kemampuan intelektual, karena sudah sesuai dengan tujuan program studi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu daya literasi digital, kreativitas, dan inovasi. Kemampuan intelektual yang dimaksud yaitu kemampuan mahasiswa dalam menanggapi atau menyikapi materi pelajaran maupun permasalahan di sekolah. Beberapa diantaranya yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran atau permasalahan, mendeskripsikan, menjelaskan materi, menganalisis, menilai pendapat orang lain, berpendapat, dan mempertahankan pendapat. Selain itu, kemampuan partisipasi juga tercapai dalam program Kampus Mengajar, yakni berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan di lingkup kelas, sekolah maupun masyarakat [10].

Pada awal penugasan Kampus Mengajar, observasi dilakukan selama satu minggu oleh mahasiswa. Hasil observasi tersebut akan digunakan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program kerja di sekolah. Sebagai contoh, dari hasil diketahui bahwa sekolah belum memiliki ruang baca. Dari permasalahan tersebut mahasiswa akan membuat program kerja yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing lapangan. Kemudian, mahasiswa juga bekerja sama dengan kepala sekolah serta guru-guru untuk membuka donasi pengumpulan buku. Maka, diketahui mahasiswa mendapat kemampuan komunikasi, menyelesaikan masalah, kreativitas, bekerja sama, dan lain-lain dari adanya Kampus Mengajar.

Hal ini sejalan dengan peran Pendidikan Kewarganegaraan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah, berfokus terhadap pemberian pengalaman dan kebebasan kepada mahasiswa, sebagai upaya mengeksplorasi diri sesuai dengan bakat dan minat, serta menunjang hak-hak mahasiswa [11]. Apabila hak mahasiswa sudah terpenuhi maka akan terbentuk karakter baik serta cerdas dalam dirinya.

Bagaimana Analisis Kebijakan Kampus Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?

Berdasarkan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020, dijelaskan bahwa diterapkannya kebijakan kampus merdeka yaitu untuk memberikan kesempatan sebagai pemenuhan hak kebebasan mahasiswa guna menjalankan perkuliahan di luar perguruan tinggi asal selama tiga semester, dan/ atau melakukan penelitian, serta pengabdian. Bagi perguruan tinggi, dapat mempermudah proses akreditasi, akselerasi untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), membuat prodi baru. Terdapat 8 indikator yang harus dicapai perguruan tinggi.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society 5.0*"



Gambar 1. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Menurut Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud, Aris Junaidi, mengungkapkan bahwa adanya kampus mengajar bermanfaat bagi perguruan tinggi guna memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus.

Nantinya, Perguruan tinggi akan memperoleh apresiasi dari pemerintah. Apresiasi yang diberikan yakni dalam bentuk pendanaan karena sudah berhasil mencapai IKU. Bentuk pendanaannya seperti insentif berdasarkan capaian IKU, *matching fund* untuk kerja sama dengan mitra, dan *competitive fund* program kompetisi Kampus Merdeka. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berhasil meningkatkan IKU sesuai target akan mendapatkan pendanaan. Selanjutnya, setiap tahun evaluasi akan dilakukan oleh pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut. Yang mana, alokasi dasar untuk PTN dapat meningkat sebesar Rp. 800 M, di samping bonus sebesar Rp. 500 M bagi PTN yang mampu mencapai target yang telah diberikan oleh Kemendikbudristek [12].

Mahasiswa yang mengikuti Kampus Mengajar tidak menerima pembelajaran mata kuliah umum yang tidak di reknognisi oleh program studi. Hal ini berakibat mahasiswa tersebut tidak dapat mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Sebagai contoh, mahasiswa yang mengikuti Kampus Mengajar tidak mengambil mata kuliah umum "Kebijakan Publik". Yang mana Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari mata kuliah kebijakan publik salah satunya adalah analisis kebijakan bidang IKn dan PKn. Kemudian, mahasiswa tidak terpenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

karena tidak mempelajarinya materi-materi, seperti pengertian kebijakan publik, tujuan kebijakan publik, proses lahirnya kebijakan publik, hingga partisipasi warga negara dalam pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu, mahasiswa tidak mencapai CPL dan CPMK mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan, Kebijakan Publik. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, timbul argumen-argumen masyarakat yang bersifat negatif.

Permasalahan lain dari Kampus Mengajar yaitu :

- Sistem Administrasi Akademik**
Sistem administrasi akademik berkaitan dengan urusan nilai, urusan nilai, lembar hasil studi, serta transkrip. Apabila perguruan tinggi belum memiliki sistem atau aplikasi seperti siacad integrative tentu hal ini akan menjadi permasalahan yang besar. Maka, program Kampus Mengajar dapat diterapkan pada perguruan tinggi yang sudah memiliki sarana cukup lengkap.
- Kerja Sama dengan Industri atau Perusahaan**
Perguruan tinggi yang berada di wilayah atau daerah pelosok masih mengalami kendala guna melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Senyatanya, industri atau perusahaan sebagian besar berada di kota besar. Sehingga apabila perguruan tinggi tersebut tergolong baru atau berada di daerah dalam maka akan sulit untuk melakukan kerja sama. Oleh karena itu, banyak universitas atau kampus yang belum menerapkan kampus merdeka dikarenakan belum siap.
- Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi**
Dalam hal ini, Sebagian perguruan tinggi menginginkan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi setara atau lebih unggul dibandingkan. Terkadang, perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul tidak akan menerima mahasiswa dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi lebih rendah di bawahnya.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society 5.0*"

Apabila hal ini tidak segera diatasi tentu akan menjadi kendala kedepannya.

- d. Acuan untuk Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Mengajar Dalam menjalankan kegiatan terkait implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Mengajar tentu membutuhkan acuan, yaitu: peraturan, surat keputusan, buku panduan, petunjuk pelaksanaan, dan lain sebagainya. Tanpa adanya acuan tersebut maka kegiatan tidak akan berjalan dengan maksimal. Sebab, acuan dapat mempermudah keberjalanan kegiatan supaya lebih terstruktur. Acuan-acuan yang sudah ada hendaknya disempurnakan agar sesuai dengan tujuan pendidikan.

SIMPULAN

Kampus Merdeka merupakan satu kesatuan dari kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar memiliki 8 program, yaitu: pertukaran pelajar, praktik kerja, asisten mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, KKn tematik atau membangun desa. Setiap programnya mempunyai panduan atau acuan serta output berbeda sebagai wujud mempersiapkan lulusan mahasiswa yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Program Kampus Mengajar sendiri memberikan banyak manfaat dalam mengembangkan *civic skills*. Mahasiswa akan memperoleh kemampuan komunikasi, menyelesaikan masalah, kreativitas, bekerja sama, dan lain sebagainya ketika menjalankan program kerja dari hasil observasi awal. Kampus Mengajar akan memberi manfaat terhadap perguruan tinggi untuk pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Yang mana, apabila perguruan tinggi mampu memenuhi 8 IKU akan memperoleh pendanaan sebagai apresiasi dari Kemendikbudristek.

Di samping itu, terdapat permasalahan Kampus Mengajar, antara lain: mahasiswa yang mengikuti Kampus Mengajar beberapa tidak mendapatkan serta pembelajaran mata kuliah umum yang tidak

di rekognisi dari sehingga tidak terpenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK); perguruan tinggi yang belum memiliki sistem akademik atau siacad akan mengalami kesulitan terkait nilai, lembar hasil studi, dan transkrip, dan lain sebagainya; perguruan tinggi yang berada di daerah mengalami kesulitan untuk bekerja sama dengan industri di kota-kota; kerja sama perguruan tinggi dengan akreditasi berbeda terkadang terjadi kendala; dan acuan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan Kampus Mengajar. Kebijakan ini tergolong masih baru. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah mengkaji serta menyempurnakan kurikulum Merdeka Belajar dan kebijakan Kampus Kampus Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Aswita, "Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Inventarisasi Mitra dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan," in *Prosiding Seminar Nasional Biologi, Teknologi dan Kependidikan*, 2022, pp. 56–61.
- [2] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [3] A. Hadiwijono, "Pendidikan Pancasila, Eksistensinya Bagi Mahasiswa," *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 7, no. 1, pp. 82–97, 2016.
- [4] E. Martini, "Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Model Pembelajaran Berbasis Kecakapan Abad 21," *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, vol. 3, no. 2, pp. 21–27, 2018.
- [5] M. Sari and A. Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Nat Sci (Irvine)*, vol. 6, no. 1, pp. 41–53, 2020.
- [6] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press, 1992.
- [7] D. Kodrat, "Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024
"Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society*
5.0"

- Merdeka (MBKM) Policy,” *Islamic Research*, vol. 4, no. 1, pp. 9–14, 2021.
- [8] M. Tohir, “Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,” 2020.
- [9] M. S. Branson, “*Belajar Civic Education dari Amerika*,” Yogyakarta: LKiS, 1999.
- [10] S. Fitriyanti, N. N. Insani, D. Iswandi, and S. R. Aulia, “Analysis of Civic Skill in The Student Exchange Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Policy,” in *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, Atlantis Press, 2022, pp. 529–533.
- [11] F. X. Wartoyo, “Menakar Korelatifitas Merdeka Belajar dengan Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pancasila,” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, vol. 4, no. 2, pp. 140–153, 2022.
- [12] R. Maulana, “Merdeka Belajar.” Kemendikbudristek, 2021.